



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Ratnawati binti M. Ali K, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Deteng Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Agus Salim Saputra bin Daeng Tonton, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Deteng Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Harniati binti Mahmud, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Labu-Labuang, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.370/KUA.31.02.1/12/2020 tanggal 10 Desember 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Agus Salim Saputra bin Daeng Tonton dengan Harniati binti Mahmud dengan alasan anak Pemohon, Agus Salim Saputra bin Daeng Tonton, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Agus Salim Saputra bin Daeng Tonton dengan perempuan, Harniati binti Mahmud sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 3 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Agus Salim Saputra bin Daeng Tonton berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Agus Salim Saputra bin Daeng Tonton untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Harniati binti Mahmud;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Hakim menemukan terdapat pihak lain yang seharusnya didudukkan sebagai salah satu pihak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu ayah kandung anak Pemohon bernama Daeng Tonton dan menyarankan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan memasukkan Daeng Tonton sebagai salah satu pihak yang mengajukan permohonan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon mengakui jika ayah kandung anak Pemohon bernama Agus Salim Saputra bin Daeng Tonton masih hidup namun Pemohon sudah lama berpisah dengan ayah kandung anak Pemohon namun Pemohon belum bercerai secara resmi dan tidak memiliki Akta Cerai sehingga, Pemohon tidak sanggup menghadirkan ayah kandung anak Pemohon bernama Daeng Tonton;

Bahwa Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini telah cukup sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih belum cukup umur untuk menikah, bernama Agus Salim Saputra bin Daeng Tonton, umur 18 tahun untuk menikah dengan perempuan bernama Harniati binti Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan terdapat pihak yaitu ayah kandung anak Pemohon bernama Daeng Tonton tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak yang bermohon dan menyarankan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan memasukkan Daeng Tonton sebagai salah satu pihak yang bermohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya namun tidak sanggup menghadirkan ayah

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak Pemohon bernama Daeng Tonton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seharusnya ayah kandung anak Pemohon bernama Daeng Tonton tetap dihadirkan sebagai salah satu pihak yang bermohon pengajuan dispensasi kawin, sehingga permohonan Pemohon kurang pihak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan dan gugatan mengandung cacat formil (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya karena perkara ini mengandung cacat formil (*plurium litis consortium*) sehingga permohonan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Dwi **Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)